



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Oktober 2023, Revised: 5 November 2023, Publish: 7 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perbedaan Putusan Bpsk Dan Pengadilan Negeri Atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia

Kea Ezzati Ascarya Kusumonegoro¹, Gunawan Djajaputra²

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: keaezzati07@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: gunawandjayaputra@gmail.com

Corresponding Author: keaezzati07@gmail.com¹

Abstract: *This research compares dispute resolution between the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and the District Court in cases of financing agreements with fiduciary guarantees. In the context of changes in human life that require additional sources of funds, lending and borrowing with fiduciary guarantees is generally used. The research problem formulation is a comparison in dispute resolution between BPSK and the District Court. The research method used is normative research with data analysis based on laws, regulations, court decisions, academic documents and related literature. The research results show significant differences in the legal strength of decisions between the BPSK and the District Court. The District Court has the power of direct execution, while the BPSK relies on voluntary agreements. In addition, the approach to determining compensation is also different, with District Courts tending to award compensation more firmly. In the context of financing agreements with fiduciary guarantees, the choice of settlement method must take into account the characteristics of the dispute and the objectives of the disputing parties. The conclusion of this research is that the choice between BPSK and the District Court needs to consider the needs and complexity of the dispute in question. Affected third parties must also protect their rights in accordance with applicable law. The research suggestion is to consider the characteristics of the dispute carefully. If resolution with legal force and execution is required, District Court may be a more appropriate choice. However, if the dispute is more flexible and prefers a voluntary agreement, then BPSK could be a good alternative, allowing the parties to reach a moderate agreement.*

Keyword: *Dispute, Fiduciary, Compensation, BPSK, Court*

Abstrak: Penelitian ini membandingkan penyelesaian sengketa antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri dalam kasus perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Dalam konteks perubahan kehidupan manusia yang memerlukan tambahan sumber dana, pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia umumnya digunakan. Rumusan masalah penelitian adalah perbandingan dalam penyelesaian sengketa antara BPSK dan Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan

analisis data berdasarkan undang-undang, regulasi, putusan pengadilan, dokumen akademik, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam kekuatan hukum putusan antara BPSK dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri memiliki kekuatan eksekusi langsung, sedangkan BPSK mengandalkan kesepakatan sukarela. Selain itu, pendekatan penentuan kompensasi juga berbeda, dengan Pengadilan Negeri cenderung memberikan kompensasi lebih tegas. Dalam konteks perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, pemilihan metode penyelesaian harus mempertimbangkan karakteristik sengketa dan tujuan pihak yang bersengketa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemilihan antara BPSK dan Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas sengketa yang bersangkutan. Pihak ketiga yang terpengaruh juga harus melindungi hak-hak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Saran penelitian adalah untuk mempertimbangkan karakteristik sengketa dengan cermat. Jika penyelesaian dengan kekuatan hukum dan eksekusi diperlukan, Pengadilan Negeri mungkin menjadi pilihan yang lebih sesuai. Namun, jika sengketa bersifat lebih fleksibel dan lebih memilih kesepakatan sukarela, maka BPSK bisa menjadi alternatif yang baik, memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang moderat.

Kata Kunci: Sengketa, Fidusia, Kompensasi, BPSK, Pengadilan

PENDAHULUAN

Seiring berlalunya waktu, kehidupan manusia sering mengalami perubahan sejalan dengan kemajuan zaman dan perbaikan tingkat hidup. Ini berarti bahwa untuk memenuhi kebutuhan yang semakin bervariasi dan memerlukan sumber dana tambahan, sebagian dari dana tersebut bisa diperoleh melalui praktik pinjam-meminjam dengan menyediakan jaminan sebagai salah satu bentuk pengaman. Salah satu jenis jaminan yang umum digunakan adalah jaminan fidusia. Prinsip dasar dari jaminan ini adalah untuk melindungi kepentingan kreditur selama proses pinjam-meminjam dan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa pinjaman tersebut akan dibayar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Agus Pratama, et. al, 2022). Dalam hal pinjaman tidak terpenuhi, jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga dapat menutupi risiko gagal bayar oleh debitur.

Untuk pihak debitur dan kreditur, adanya jaminan fidusia memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan. Selain itu, jaminan ini juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia, akan terlindungi secara hukum. Penting untuk dicatat bahwa meskipun KUHPerdara tidak mengatur secara khusus tentang lembaga jaminan fidusia, Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia), yang memberikan kerangka hukum yang jelas terkait dengan praktik ini (Agus Pratama, et. al, 2022).

Fidusia merupakan suatu perjanjian yang melibatkan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda, dilakukan berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa pemilik asli benda tersebut tetap memegang kendali atasnya. Dalam konteks perjanjian pembiayaan antara penerima dan pemberi fidusia, terjalin sebuah ikatan kontraktual. Ketika debitur mengabaikan atau gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada kreditur, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran kontrak (Anonim, 2022). Dalam situasi ini, pemberi fidusia memiliki hak untuk melakukan eksekusi mandiri terhadap objek jaminan fidusia yang masih berada di tangan debitur. Tindakan eksekusi ini bertujuan untuk melunasi hutang piutang dari hasil penjualan objek tersebut. Wanprestasi sendiri dapat didefinisikan sebagai ketika pihak debitur dianggap tidak memenuhi kewajibannya, yang dapat terjadi karena ketidakpatuhan terhadap perintah tertulis, dokumen sejenis, atau somasi, atau karena kewajiban tidak dipenuhi sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam konteks ini, timbul kerugian bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian. Oleh karena itu, perlu dicari solusi

yang adil untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan bahwa tujuan kesepakatan, yaitu menciptakan keadilan bagi semua pihak, dapat terwujud.

Dalam beberapa situasi, kreditur atau konsumen dapat merasa keberatan terhadap pelaksanaan jaminan fidusia, yang kemudian mengakibatkan sengketa yang memerlukan penyelesaian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45, memberikan hak kepada konsumen yang merasa dirugikan untuk menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Salah satu lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Agus Pratama, et. al, 2022). BPSK memiliki peran dalam melakukan konsiliasi, mediasi, atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha, yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan preferensi para pihak. Namun, apabila upaya penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi gagal dan tidak ada kesepakatan terkait bentuk atau jumlah ganti rugi yang dapat dicapai, baik majelis BPSK maupun pihak yang bersengketa tidak diizinkan untuk melanjutkan penyelesaian melalui arbitrase atau konsiliasi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa akan dilanjutkan ke peradilan umum. Meskipun BPSK adalah lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, peraturan perundang-undangan mengharuskannya tetap terkait dengan badan peradilan umum. Ini berarti bahwa pihak yang tidak puas dengan putusan BPSK memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri, dan bahkan dapat mencapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Ada potensi bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mungkin belum sepenuhnya berhasil dalam memberikan hasil yang optimal dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh BPSK saat menjalankan fungsinya. Salah satu hambatan yang bisa timbul berkaitan dengan jaminan kebendaan (Rustan, R., Sahban, S., & Risma, A, 2021). Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 203/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Padang, sebuah kasus melibatkan pelaku usaha yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen untuk pembelian kendaraan, dengan kendaraan tersebut dijadikan objek jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan utang. Namun, ketika konsumen sebagai debitur melalaikan kewajiban hukumnya (wanprestasi), pelaku usaha yang memberikan pembiayaan berulang kali memberikan toleransi, tetapi akhirnya melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Konsumen yang merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan ke BPSK Kota Padang, dan dalam prosesnya, ada ketidaksetujuan dari pelaku usaha terhadap putusan BPSK, merasa bahwa majelis BPSK tidak adil dan kurang mempertimbangkan argumen hukum mereka, serta hanya fokus pada hak-hak konsumen.

Berdasarkan contoh kasus tersebut, terlihat bahwa terdapat potensi ketidaksetujuan dan ketidakpuasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa oleh BPSK. Dalam hal ini, BPSK mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai penyelesaian yang memuaskan semua pihak, dan perlu mempertimbangkan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah: Bagaimana analisis perbedaan putusan BPSK dan putusan Pengadilan Negeri atas perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia?

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini akan fokus pada analisis dokumen dan literatur yang berkaitan dengan kerangka hukum dan regulasi yang terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan dari berbagai sumber berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen akademik,

dan literatur terkait. Data-data ini akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi perbedaan, kesenjangan, atau perkembangan dalam hukum yang berlaku, serta mendapatkan wawasan mendalam tentang isu-isu yang sedang diteliti. Penelitian normatif dengan pendekatan analisis kualitatif ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu hukum yang sedang diteliti dan membantu merumuskan rekomendasi atau solusi yang sesuai dalam konteks hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Konsumen

Penyelesaian sengketa merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau perselisihan untuk menemukan pemecahan terhadap masalah yang mereka hadapi. Upaya ini bisa melibatkan dua orang atau lebih dan bertujuan untuk mencapai hak dan kewajiban yang seharusnya mereka miliki sebelum sengketa muncul. Idealnya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, sehingga sengketa bisa dihindari. Konflik baru akan berubah menjadi sengketa ketika pihak yang merasa dirugikan menyatakan ketidakpuasan atau keprihatinannya, baik langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.

Salah satu cara penyelesaian sengketa adalah melalui litigasi, yang merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Litigasi adalah pilihan yang bisa diambil oleh pihak yang bersengketa untuk mencari keadilan atau mendapatkan hak dan kewajiban yang seharusnya mereka peroleh. Sistem peradilan adalah mekanisme yang disediakan oleh negara untuk melindungi warganya ketika terjadi kerugian atau pelanggaran hukum. Badan peradilan, seperti pengadilan, merupakan bagian dari sistem tersebut. Hakim adalah pelaksana hukum yang memutuskan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam litigasi, para pihak yang bersengketa akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan bukti, saksi, dan argumen mereka, baik untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum atau untuk mempertahankan diri. Litigasi pada dasarnya menghasilkan solusi tipe "menang-kalah" (win-lose solution) (Edwin Desyanto Pakpahan, 2022).

Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi. Prosesnya bisa memakan waktu yang relatif lama karena melibatkan berbagai tahap dan persidangan. Selain itu, para pihak yang terlibat harus mengeluarkan jumlah uang yang signifikan untuk biaya proses pengadilan, termasuk biaya pengacara. Selain itu, kerahasiaan para pihak mungkin kurang terjamin jika mereka memilih litigasi, karena proses pengadilan umumnya bersifat terbuka (Roida Nababan, 2021). Oleh karena itu, pilihan antara litigasi dan metode penyelesaian sengketa alternatif perlu dipertimbangkan dengan cermat, tergantung pada kebutuhan dan tujuan masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa.

Kekuatan Hukum Putusan Antara BPSK dan Pengadilan Negeri

Perbedaan utama dalam kekuatan hukum putusan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri adalah salah satu aspek penting dalam sistem penyelesaian sengketa. Putusan BPSK memiliki karakteristik non-pengadilan, yang berarti bahwa lembaga ini berfungsi sebagai mediator atau fasilitator dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Putusan BPSK lebih bersifat mediasi, di mana tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan sukarela antara konsumen dan pelaku usaha. Ini berarti bahwa putusan BPSK tidak memiliki kekuatan eksekusi langsung, dan pihak yang menang dalam sengketa harus mengandalkan kesepakatan dan itikad baik pihak-pihak terlibat untuk melaksanakan putusan ini (Dwi Nugrohandhini, 2018).

Di sisi lain, putusan Pengadilan Negeri merupakan produk dari proses pengadilan yang lebih formal dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang mengikat

dan dapat dieksekusi secara langsung. Ini berarti bahwa ketika Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan, pihak yang menang dalam sengketa dapat menggunakan kekuatan hukum untuk mengambil alih aset yang menjadi objek sengketa atau melaksanakan tindakan eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan (Ktg, H. P, 2021). Pengadilan Negeri memiliki otoritas hukum yang tinggi dan putusannya harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Keberadaan perbedaan ini memengaruhi cara penyelesaian sengketa berjalan. Putusan BPSK, meskipun berusaha untuk mencapai penyelesaian yang bersifat sukarela, mungkin memiliki hambatan dalam pelaksanaannya jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan atau tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai. Di sisi lain, putusan Pengadilan Negeri memiliki kekuatan eksekusi yang memaksa, yang berarti bahwa pihak yang kalah dalam sengketa dapat dipaksa untuk mematuhi putusan tersebut. Hal ini menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat dalam penyelesaian sengketa.

Namun, penting untuk diingat bahwa perbedaan ini juga menciptakan kerumitan proses. Proses pengadilan lebih formal dan memerlukan waktu, serta biaya yang lebih tinggi. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mungkin lebih memiliki kendali dalam menentukan hasil penyelesaian ketika menggunakan BPSK, sementara di pengadilan, keputusan ada di tangan hakim. Oleh karena itu, pemilihan antara BPSK dan Pengadilan Negeri harus dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan kebutuhan dan tujuan penyelesaian sengketa.

Perbedaan signifikan dalam pelaksanaan eksekusi antara putusan Pengadilan Negeri dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki dampak yang penting dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Putusan Pengadilan Negeri memberikan pihak yang menang dalam sengketa hak untuk melakukan eksekusi secara langsung. Ini berarti bahwa pihak yang menang dapat mengambil alih aset atau objek yang menjadi jaminan fidusia tanpa harus bergantung pada kesepakatan atau itikad baik pihak yang kalah dalam sengketa. Dalam konteks perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, pelaksanaan eksekusi dapat berarti pengambilan kendali fisik atas objek jaminan fidusia atau penjualan objek tersebut untuk melunasi utang yang belum dibayar oleh debitur.

Di sisi lain, putusan BPSK cenderung lebih bersifat mediasi dan kesepakatan sukarela. Putusan BPSK tidak memiliki kekuatan eksekusi langsung. Ini berarti bahwa pelaksanaan putusan BPSK mungkin memerlukan kerja sama dan kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa. Jika salah satu pihak tidak mau mematuhi putusan atau tidak bersedia menjalankan kesepakatan yang dicapai melalui mediasi BPSK, maka pelaksanaan eksekusi menjadi lebih rumit. Para pihak harus mencari cara-cara tambahan untuk memastikan pelaksanaan putusan BPSK, seperti mencari persetujuan atau pengawasan lebih lanjut dari BPSK (Dwi Nugrohandhini, 2018).

Kelemahan pelaksanaan eksekusi dalam putusan BPSK dapat mempengaruhi kepastian hukum, khususnya dalam kasus perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Para pihak yang menjadi kreditur mungkin merasa lebih aman jika menggunakan Putusan Pengadilan Negeri, karena putusan tersebut memberi mereka hak untuk melakukan eksekusi lebih mudah dan efisien. Namun, di sisi lain, pendekatan mediasi BPSK dapat memberikan fleksibilitas dalam mencari penyelesaian yang mungkin lebih mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam kasus perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memahami dan mempertimbangkan implikasi dari jenis putusan yang mereka pilih dan memilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka (Kurniawan, K, 2012).

Perbedaan Dalam Penentuan Kompensasi

Perbedaan dalam penentuan kompensasi dan ganti rugi antara keputusan Pengadilan Negeri dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki implikasi penting dalam penyelesaian sengketa. Keputusan Pengadilan Negeri, sebagai hasil dari proses pengadilan yang lebih formal, seringkali memiliki otoritas hukum yang lebih kuat dalam menentukan besarnya kompensasi dan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang kalah dalam sengketa (Misnar Syam, et. al, 2023). Pengadilan Negeri mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta hukum yang berlaku, untuk mencapai keputusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan. Keputusan ini mengikat dan dapat dieksekusi secara langsung.

Di sisi lain, BPSK cenderung mengadopsi pendekatan mediasi dan kesepakatan sukarela. Putusan BPSK mungkin mencoba untuk mencapai penyelesaian yang lebih moderat yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam hal kompensasi dan ganti rugi, BPSK mungkin lebih bersedia untuk menilai secara lebih fleksibel dan mempertimbangkan tawaran-tawaran dari kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang memadai. Ini bisa memberikan ruang lebih untuk negosiasi dan hasil yang lebih moderat (Misnar Syam, et. al, 2023).

Kekurangan dari pendekatan BPSK dalam hal ini adalah bahwa putusan mungkin lebih bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa dan kesepakatan sukarela. Ini bisa memungkinkan beberapa pihak untuk mengambil keuntungan dari situasi ini atau mungkin ada kekurangan dalam menentukan kompensasi yang adil. Selain itu, putusan BPSK mungkin kurang memiliki efek pemaksaan dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri. Pihak yang merasa dirugikan oleh putusan BPSK mungkin perlu mencari bantuan dari pengadilan atau instansi lain untuk menegakkan hak mereka (Kurniawan, K, 2012).

Maka, perbedaan dalam penentuan kompensasi dan ganti rugi antara Pengadilan Negeri dan BPSK menciptakan dinamika yang unik dalam penyelesaian sengketa. Pengadilan Negeri memiliki otoritas hukum yang lebih kuat, sementara BPSK cenderung lebih mempromosikan mediasi dan kesepakatan sukarela. Pemilihan antara kedua metode ini perlu mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan para pihak yang terlibat dalam sengketa serta sifat sengketa itu sendiri.

Adanya Pengaruh Pihak Ketiga

Pengaruh terhadap pihak ketiga merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam konteks penyelesaian sengketa yang melibatkan jaminan fidusia. Keputusan Pengadilan Negeri, terutama jika melibatkan eksekusi, seringkali memiliki dampak yang lebih luas pada pihak ketiga yang mungkin memiliki kepentingan dalam jaminan fidusia tersebut. Ketika pengadilan memutuskan untuk mengambil tindakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, ini bisa memengaruhi hak-hak dan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki klaim atas objek yang sama. Dalam konteks perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, pihak ketiga bisa menjadi pihak yang merasa terdampak jika objek tersebut dijual atau diambil alih oleh pihak kreditur (Sinaga, N. A., & Darwis, N, 2020).

Di sisi lain, putusan BPSK cenderung memiliki dampak yang lebih terbatas pada pihak ketiga. Ini karena pendekatan mediasi yang umumnya diadopsi oleh BPSK bertujuan mencapai kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang bersengketa. Putusan BPSK mungkin lebih fokus pada kesepakatan yang dibuat antara pihak yang bersengketa langsung, tanpa terlalu mempertimbangkan dampaknya pada pihak ketiga. Oleh karena itu, pihak ketiga mungkin memiliki lebih sedikit keterlibatan dalam proses penyelesaian sengketa melalui BPSK.

Namun, penting untuk diingat bahwa pihak ketiga dalam konteks jaminan fidusia juga memiliki hak-hak dan perlindungan hukum tersendiri. Mereka dapat memproteksi kepentingan mereka dengan mendaftarkan hak-hak atas objek jaminan fidusia di Kantor

Pendaftaran Fidusia. Dengan demikian, pihak ketiga memiliki catatan tertulis yang menguatkan hak-hak mereka terhadap objek jaminan. Meskipun putusan BPSK mungkin kurang berdampak pada pihak ketiga, hak-hak mereka tetap terlindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maka, keputusan Pengadilan Negeri, terutama jika melibatkan eksekusi, memiliki dampak yang lebih besar pada pihak ketiga yang mungkin memiliki kepentingan dalam jaminan fidusia. Putusan BPSK cenderung memiliki dampak yang lebih terbatas pada pihak ketiga, namun hak-hak mereka tetap terlindungi oleh regulasi yang berlaku dalam konteks jaminan fidusia. Pihak ketiga perlu memahami implikasi dari jenis penyelesaian sengketa yang dipilih oleh pihak yang bersengketa dan memproteksi hak-hak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa adalah langkah penting untuk mencari solusi atas konflik atau perselisihan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Idealnya, penyelesaian sengketa bertujuan untuk mencapai hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki oleh pihak-pihak tersebut sebelum timbulnya sengketa. Ini menciptakan ruang untuk penyelesaian sukarela yang dapat menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Namun, perbedaan dalam kekuatan hukum putusan, pendekatan terhadap kompensasi, dan pengaruh pada pihak ketiga antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri memberikan pilihan yang berbeda dalam penyelesaian sengketa. Pengadilan Negeri memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan lebih sesuai untuk kasus-kasus yang memerlukan eksekusi yang tegas. Di sisi lain, BPSK menawarkan pendekatan mediasi yang lebih fleksibel dan bersifat sukarela. Pemilihan metode penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan kebutuhan, tujuan, dan kompleksitas sengketa yang bersangkutan.

Penting bagi pihak yang terlibat dalam sengketa untuk memahami implikasi dari pilihan penyelesaian yang mereka pilih, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak ketiga yang mungkin memiliki kepentingan dalam jaminan fidusia juga harus memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Akhirnya, pemahaman yang baik tentang perbedaan antara BPSK dan Pengadilan Negeri dapat membantu para pihak membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian sengketa mereka, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kekuatan hukum, kemungkinan kompensasi, dan dampak pada pihak ketiga.

Saran dalam pemilihan metode penyelesaian sengketa antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri adalah pertimbangkan dengan cermat karakteristik sengketa yang dihadapi. Jika sengketa melibatkan situasi di mana kekuatan hukum dan eksekusi yang kuat sangat penting, seperti dalam kasus perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, maka Pengadilan Negeri mungkin menjadi pilihan yang lebih cocok. Pengadilan Negeri dapat memberikan kepastian hukum dan kemampuan untuk eksekusi langsung jika diperlukan. Namun, jika sengketa bersifat lebih fleksibel, dan lebih memilih solusi yang mencapai kesepakatan sukarela dengan pihak lain, maka BPSK dapat menjadi alternatif yang baik. Ini memungkinkan para pihak untuk berunding dan mencapai kesepakatan yang lebih moderat.

Selain itu, saran lain adalah perhatikan biaya dan waktu yang terlibat dalam proses penyelesaian. Litigasi melalui Pengadilan Negeri seringkali memakan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan BPSK. Pertimbangkan ketersediaan sumber daya dan berapa besar biaya yang bersedia dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa. Terakhir, dalam kasus yang melibatkan pihak ketiga dengan kepentingan dalam jaminan fidusia, pastikan bahwa dapat memahami implikasi dan hak-hak pihak ketiga tersebut. Pihak ketiga harus memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan terdaftar secara sah. Saran ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang perbedaan antara BPSK dan

Pengadilan Negeri serta pemilihan yang bijak berdasarkan kebutuhan, tujuan, dan karakteristik khusus sengketa.

REFERENSI

- Agus Pratama, et. al., “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Pt. Sinar Mas Multi Finance (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)”. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4 (1), Edisi Januari 2022, Page 1-30. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.120>
- Anonim. “Apa itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”. LBH “Pengayoman” UNPAR. (Bandung: Universitas Parahyangan, 2022, August 15). <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apa-itu-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk/>
- Dwi Nugrohandhini. Kewenangan BPSK memeriksa keberatan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Artikel. (Bandung; 2018) <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12643/Kewenangan-BPSK-Memeriksa-Keberatan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggungan.html>
- Edwin Desyanto Pakpahan. “Eksekusi Jaminan Fiducia Dan Pelaksanaan Dalam Praktek Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 216/PDT.SUS.BPSK/2017/PN.MDN)”. *Jurnal Magister Hukum UKI NOVUM ARGUMENTUM*, 1(1), April 2022, Page 85-95. https://karya.brin.go.id/id/eprint/17807/1/Jurnal_Edwin%20Desyanto%20Pakpahan_Universitas%20Kristen%20Indonesia_2022.pdf
- Harahap, M. Y. *Arbitrase: ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL arbitration rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign [sic] Arbitral Award, PERMA no. 1 tahun 1990*. (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000).
- Juanda, E. “Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 9(2), (FH Unigal: 2021). <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.6256>
- Ktg, H. P. Quo Vadis Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia. Artikel. (Pengadilan Negeri Kotamobagu: 2021, November 9). https://pn-kotamobagu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=85:quo-vadis-pelaksanaan-parate-eksekusi-jaminan-fidusia&catid=86:artikel&Itemid=650
- Kurniawan, K. “Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”. *Journal of Dinamika Hukum*, 12(1). (2012). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.113>
- Misnar Syam, et. al., “Sengketa Leasing Dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Konsumen”. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), April 2023, Page 161-173. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/324>
- Miru, A., & Pati, S. *Hukum perikatan: penjelasan makna pasal 1233 sampai dengan 1456 BW*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

- Rustan, R., Sahban, S., & Risma, A. “Perlindungan Hukum Pembeli Kendaraan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Eksekusi Jaminan Fidusia”, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* Vol. 16 No. 1 (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2021).
<https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20226>
- Roida Nababan. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan”. *Jurnal Visi Sosial Humaniora(VSH)*, 2(2), 2021, Page 204-224. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/>
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), (Jakarta: Universitas Suryadarma, 2020).
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/download/534/500>
- Siahaan N.H.T. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. (Jakarta, Pantai Rei: 2005).
- Witanto, D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2015).